



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam penyebarluasan informasi kepemiluan, pendidikan pemilih, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan pengelolaan media sosial yang profesional, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi, publikasi kegiatan, serta membangun citra kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas, koordinasi, dan kualitas konten media sosial, perlu dibentuk Tim Pembuatan Konten Sosial Media;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Tim Pembuatan Konten Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembuatan Konten Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Tim Pembuatan Konten Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab; dan
 - c. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pembuatan Konten Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. memberikan arahan strategis terkait kebijakan komunikasi dan publikasi kelembagaan;
 2. menyetujui substansi materi strategis yang akan dipublikasikan;

3. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan media sosial.

b. Penanggung Jawab

1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembuatan konten media sosial;
2. memastikan kesesuaian konten dengan kebijakan kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengendalikan kualitas, konsistensi, dan ketepatan waktu publikasi; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

c. Tim Pelaksana

1. menyusun rencana konten dan kalender publikasi;
2. membuat desain grafis, dokumentasi foto/video, penulisan caption, dan editing konten; dan
3. mengelola unggahan dan interaksi pada akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBUATAN KONTEN
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TIM PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
2	Akhirulsyah	Kasubag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pelaksana Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Floria	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	
4	Feta Yuni Feria	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	
5	Riska Sonia	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	
6	Khairunas	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	
7	Syafri Alexs	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	
8	Delni Permata Sari	Staf Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik	
9	Gustamar	Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pelaksana Subbag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
10	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	
11	Silvia Roza	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
12	Ariadi Rahman	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
13	Selvira Safitri	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	
14	Dicky Yuliardi	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
15	Sulas Sri Netti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pelaksana Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
16	Kiki Mita Putri	Staf Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
17	Harid Fendra	Staf Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
18	Gusvi Randi Mulya	Staf Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
19	Dedi Triralmaidi	Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Pelaksana Subbag. Perencanaan, Data, dan Informasi
20	Roza Indriani	Staf Subbag. Perencanaan, Data, dan Informasi	
21	Suci Primasari	Staf Subbag. Perencanaan, Data, dan Informasi	
22	Zulhendri	Staf Subbag. Perencanaan, Data, dan Informasi	

Ditetapkan di Parit Malintang

pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kasubag. Teknis dan Hukum

